



PUTUSAN
Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LA JAMES BIN LA GUSU
Tempat lahir : Samarinda
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 13 September 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lapandewa Makmur, Kecamatan Lapandewa,
Kabupaten Buton Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LA NUHI, S.H., M.H. Penasihat Hukum, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Pasarwajo berkantor di Jalan Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti blok C3 No. 3 Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau berdasarkan Surat Penetapan Nomor 177/Pen.Pid-Sus/2021/PN Psw tanggal 13 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psw tanggal 3 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psw tanggal 3 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LA JAMES BIN LA GUSU bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA JAMES BIN LA GUSU dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening yang diduga didalamnya berisi Butiran Kristal Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam mini;
 - 1 (satu) buah kaca pirex didalamnya terdapat sisa butiran kristal jenis Shabu yang sudah digunakan/dipakai;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) korek api warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO A1k warna merah menggunakan kondom warna putih dengan nomor simcard 0823 6463 1765

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dan Terdakwa juga belum pernah dihukum selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **LA JAMES BIN LA GUSU** pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekira 13.45 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Lapandewa Makmur, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 September 2021 sekitar jam 09.00 wita Lelaki Amirudin (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone (HP) dan mengatakan kepada Terdakwa "James kamu mau barang gak" kemudian Terdakwa menjawab "Tidak", kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar jam 06.00 wita, Lelaki Amirudin (DPO) kembali menelpon Terdakwa dan menawarkan narkotika jenis shabu namun Terdakwa menjawab Terdakwa tidak mau, kemudian setelah Shalat Jumat, Lelaki Amirudin (DPO) datang ketempat Terdakwa yakni di rumah kebun milik mertua Terdakwa tepatnya di Desa Lapandewa Makmur, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan, Lelaki Amirudin (DPO) langsung memanggil Terdakwa "JAMES" lalu Terdakwa menjawab "iya ada apa", lalu Lelaki Amirudin (DPO) menjawab "mau ke Lakaliba mau jual motor", kemudian Terdakwa bertanya "mau dijual berapa" lalu Lelaki Amirudin (DPO) menjawab

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mau jual Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)”, lalu Terdakwa mengatakan “saya cari motor Koswan kalau ada saya punya istri mau beli buat saya, trus Lelaki Amirudin (DPO) menjawab “nanti saya carikan” kemudian Lelaki Amirudin (DPO) langsung menawarkan narkoba jenis Shabu “ini ada barang” lalu Terdakwa menjawab “saya tidak punya uang” lalu Lelaki Amirudin (DPO) memperlihatkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Lelaki Amirudin (DPO) mengatakan “ini barang lagi langka, kalau mau ini harganya Rp. 250,000 (dua ratus lima puluh ribu)”, lalu Terdakwa menjawab “uang saya hanya 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)”, lalu Lelaki Amirudin (DPO) menjawab “tidak apa-apa nanti kita patungan, sisanya nanti saya yang tanggung”, kemudian Terdakwa bertanya “lalu kita mau pakai dimana?”, Lelaki Amirudin (DPO) menjawab “dirumah kebun saja itu” sambil bertanya “ada orang tidak disitu?”, Terdakwa menjawab “tidak ada”, kemudian Lelaki Amirudin (DPO) naik diatas rumah lalu Terdakwa pun naik diatas rumah, lalu Lelaki Amirudin (DPO) mengeluarkan narkoba jenis Shabu dari pembungkus rokok Gudang Garam Mini, kemudian Shabu diisi kedalam kaca pirex kemudian dibakar menggunakan korek api, lalu salah satu ujung pipet dimasukan kedalam kaca pirex sambil diisap, setelah itu, Terdakwapun melakukan hal yang sama secara bergantian, kemudian Terdakwa membuang pembungkus Shabu kebawah kolong lalu tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan oleh saksi GANIRU BIN LA ROHI, saksi ARCODI BIN LA SALE, saksi LD ABD WAHID H BIN LD HUSNI selaku Anggota Kepolisian Resor Buton, saksi EDY RAMBULANGI, SH BIN RAMBULANGI selaku Anggota Kepolisian Resor Buton dan langsung memeriksa dan menggeledah Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A1k warna merah menggunakan kondom warna putih dengan nomor sim card 0823 6463 1765, 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang garam mini, 1 (satu) buah kaca pirex didalamnya terdapat sisa butiran kristal jenis shabu yang sudah digunakan/dipakai, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) korek api warna putih, 1 (satu) paket plastic bening yang diduga didalamnya berisi butiran kristal narkoba jenis shabu, sedangkan lelaki AMIRUDIN (DPO) berhasil melarikan diri.

Bahwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai paket yang diduga narkoba tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan oleh saksi LD ABD WAHID H BIN LD HUSNI selaku Anggota Kepolisian Resor Buton ke Kantor Polres Buton untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa kemudian barang bukti yang disita oleh penyidik Reserse Narkoba Polres Buton milik Terdakwa dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri cabang Makassar dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3975/NNF/IX/2021 Tanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0296 gram milik Terdakwa benar mengandung metamfetamina, sedangkan 1 (satu) buah botol plastic urine dan 1 (satu) tabung berisi darah benar tidak ditemukan bahan narkotika dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **LA JAMES BIN LA GUSU** pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekira 13.45 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan September 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Lapandewa Makmur, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 September 2021 sekitar jam 09.00 wita Lelaki Amirudin (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone (HP) dan mengatakan kepada Terdakwa "James kamu mau barang gak" kemudian Terdakwa menjawab "Tidak", kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar jam 06.00 wita, Lelaki Amirudin (DPO) kembali menelpon Terdakwa dan menawarkan narkotika jenis shabu namun Terdakwa menjawab Terdakwa tidak mau, kemudian setelah Shalat Jumat, Lelaki Amirudin (DPO) datang ketempat Terdakwa yakni di rumah kebun milik mertua Terdakwa tepatnya di Desa Lapandewa Makmur, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan, Lelaki Amirudin (DPO) langsung memanggil Terdakwa "JAMES" lalu Terdakwa menjawab "iya ada apa", lalu Lelaki Amirudin (DPO) menjawab "mau ke Lakaliba mau jual motor", kemudian

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanya “mau dijual berapa” lalu Lelaki Amirudin (DPO) menjawab “mau jual Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)”, lalu Terdakwa mengatakan “saya cari motor Koswan kalau ada saya punya istri mau beli buat saya, trus Lelaki Amirudin (DPO) menjawab “nanti saya carikan” kemudian Lelaki Amirudin (DPO) langsung menawarkan narkoba jenis Shabu “ini ada barang” lalu Terdakwa menjawab “saya tidak punya uang” lalu Lelaki Amirudin (DPO) memperlihatkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Lelaki Amirudin (DPO) mengatakan “ini barang lagi langka, kalau mau ini harganya Rp. 250,000 (dua ratus lima puluh ribu)”, lalu Terdakwa menjawab “uang saya hanya 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)”, lalu Lelaki Amirudin (DPO) menjawab “tidak apa-apa nanti kita patungan, sisanya nanti saya yang tanggung”, kemudian Terdakwa bertanya “lalu kita mau pakai dimana?”, Lelaki Amirudin (DPO) menjawab “dirumah kebun saja itu” sambil bertanya “ada orang tidak disitu?”, Terdakwa menjawab “tidak ada”, kemudian Lelaki Amirudin (DPO) naik diatas rumah lalu Terdakwa pun naik diatas rumah, lalu Lelaki Amirudin (DPO) mengeluarkan narkoba jenis Shabu dari pembungkus rokok Gudang Garam Mini, kemudian Shabu diisi kedalam kaca pirex kemudian dibakar menggunakan korek api, lalu salah satu ujung pipet dimasukan kedalam kaca pirex sambil diisap, setelah itu, Terdakwa melakukan hal yang sama secara bergantian, kemudian Terdakwa membuang pembungkus Shabu kebawah kolong lalu tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan oleh saksi GANIRU BIN LA ROHI, saksi ARCODI BIN LA SALE, saksi LD ABD WAHID H BIN LD HUSNI selaku Anggota Kepolisian Resor Buton, saksi EDY RAMBULANGI, SH BIN RAMBULANGI selaku Anggota Kepolisian Resor Buton serta lelaki KAMALUDIN dan langsung memeriksa dan menggeledah Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A1k warna merah menggunakan kondom warna putih dengan nomor sim card 0823 6463 1765, 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang garam mini, 1 (satu) buah kaca pirex didalamnya terdapat sisa butiran kristal jenis shabu yang sudah digunakan/dipakai, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) korek api warna putih, 1 (satu) paket plastic bening yang diduga didalamnya berisi butiran kristal narkoba jenis shabu, sedangkan lelaki AMIRUDIN (DPO) berhasil melarikan diri. Bahwa kemudian barang bukti yang disita oleh penyidik Reserse Narkoba Polres Buton milik Terdakwa dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3975/NNF/IX/2021 Tanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0296 gram milik Terdakwa benar mengandung metamfetamina, sedangkan 1 (satu) buah botol plastic urine dan 1 (satu) tabung berisi darah benar tidak ditemukan bahan narkotika dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti namun baik Terdakwa dan Pensihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan hukum (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GANIRU Bin LA ROHI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa LA JAMES Bin LA GUSU pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 13.45 wita bertempat di Rumah Kebun milik mertua Terdakwa di Desa Lapandewa Makmur Kec. Lapandewa Kab. Buton Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar jam 15.00 wita saksi ditelpon oleh Bhabinkamtibmas Desa Lapandewa Makmur dan disampaikan kepada saksi untuk naik dulu temui anggota Polres dibagian atas didekat bangunan sarang burung walet panggil dengan satu orang perangkat Desa ada mobil putih disamping bangunan sarang burung walet, sehingga saat itu saksi langsung menghubungi perangkat Desa namun Hpnya tidak ada yang aktif kemudian saksi menghubungi perangkat Desa yaitu saksi ARCODI melalui telepon untuk menemani saksi dan saksi sampaikan “saya tunggu depan rumah saya” setelah saksi ARCODI datang ke rumah saksi, kemudian bersama-sama menuju tempat yang diarahkan oleh Bhabinkamtibmas dengan masing-masing menggunakan kendaraan roda dua setelah tiba dekat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



sarang burung wallet saksi melihat mobil putih kemudian saksi singgah dan masuk kedalam kebun tempat pemeliharaan kambing, setelah itu saksi melihat ada 3 (tiga) orang anggota Sat narkoba dari Polres Buton kemudian anggota kepolisian menunjukan Surat Perintah Tugasnya kepada saksi dan rekan saksi yaitu saksi ARCODI, setelah itu saksi melihat Terdakwa sudah diborgol dan salah satu anggota kepolisin menyampaikan kepada saksi dan saksi ARCODI untuk menjadi saksi dan dijelaskan bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menggunakan Narkotika jenis Shabu dan diperlihatkan pula barang bukti yang disita oleh anggota kepolisian berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu milik Terdakwa, barang tersebut ditemukan dibawah kolong rumah kebun dan ditemukan oleh anggota Sat Resnarkoba sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A1k warna merah menggunakan kondom warna putih dengan nomor sim card 0823 6463 1765, 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garan mini, 1 (satu) buah kaca pirex didalamnya terdapat sisa butiran kristal jenis Shabu yang sudah digunakan/dipakai, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) korek api warna putih ditemukan didalam rumah tepatnya dilantai rumah kebun dan kesemuanya pada saat itu diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Barang Bukti dibawa ke kantor Polres Buton;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri Kesehatan RI dan atau Resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan, penelitian atau pengembangan pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **ARCODI Bin LA SALE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa LA JAMES Bin LA GUSU pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 13.45 wita bertempat di Rumah Kebun milik mertua Terdakwa di Desa Lapandewa Makmur Kec. Lapandewa Kab. Buton Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar jam 15.00 saksi dihubungi oleh Kepala Desa Lapandewa Makmur yaitu saksi GANIRU lewat telepon dan disampaikan "temani dulu saya naik di atas didekat bangunan sarang burung walet saya tunggu depan rumah sekarang, kemudian saksi sama-sama menuju tempat bangunan sarang burung *wallet* dengan masing-masing menggunakan kendaraan roda dua setelah tiba dekat sarang burung walletsaksi melihat mobil putih kemudian kami singgah dan masuk kedalam kebun tempat pemeliharaan kambing, setelah itu saksi melihat ada 3 (tiga) orang anggota Sat Narkoba dari Polres Buton kemudian anggota kepolisian menunjukan Surat Perintah Tugasnya kepada saksi dan rekan saksi Kepala Desa Lapandewa Makmur setelah itu saksi melihat Terdakwa sudah diborgol dan salah satu anggota kepolisian menyampaikan kepada saksi dan rekan saksi Kepala Desa Lapandewa Makmur untuk menjadi saksi dan dijelaskan bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menggunakan Narkotika jenis shabu dan diperlihatkan pula barang bukti yang disita oleh anggota kepolisian berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang pada saat itu diakui milik Terdakwa, barang tersebut ditemukan dibawah kolong rumah kebun dan ditemukan oleh anggota Sat Resnarkoba sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A1k warna merah menggunakan kondom warna putih dengan nomor sim card 0823 6463 1765, 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garan mini, 1 (satu) buah kaca pirex didalamnya terdapat sisa butiran kristal jenis Shabu yang sudah digunakan/dipakai, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) korek api warna putih ditemukan didalam rumah tepatnya dilantai rumah kebun dan kesemuanya diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Barang Bukti dibawa ke kantor Polres Buton;
- Bahwa pada saat Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri Kesehatan RI dan atau Resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan, penelitian atau pengembangan pengetahuan dan teknologi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **LD. ABD. WAHID H. BIN LD. HUSNI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa LA JAMES Bin LA GUSU pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 13.45 wita bertempat di Rumah Kebun milik mertua Terdakwa di Desa Lapandewa Makmur Kec. Lapandewa Kab. Buton Selatan;
- Bahwa awalnya personil Sat Res Narkoba Polres Buton mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis shabu yang terjadi di Desa Lapandewa Makmur Kec. Lapandewa Kab. Buton Selatan, kemudian anggota Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 personil Sat Res Narkoba mendapat informasi bahwa akan ada transaksi narkoba jenis Shabu di Desa Lapandewa Makmur di salah satu rumah kebun, sehingga berdasarkan informasi tersebut kami dari Sat Res Narkoba Polres Buton melakukan pengintaian dan mengendap disekitar rumah kebun tersebut kemudian sekitar pukul 13.45 wita saksi bersama tim melakukan penggerebekan di rumah kebun yang sudah menjadi target dan saat itu kami membagi tugas dua rekan saksi berjaga dibelakang rumah kebun dan saksi naik diatas rumah kebun, saat saksi masuk kedalam rumah kebun saksi menemukan Terdakwa bersama temannya sedang mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu, kemudian saksi langsung memegang Terdakwa sementara teman Terdakwa loncat dari atas rumah kebun dan melarikan diri kemudian rekan saksi melakukan pengejaran terhadap teman Terdakwa namun saat itu teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dilantai rumah kebun berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A1k warna merah menggunakan kondom warna putih dengan nomor sim card 0823 6463 1765, 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam mini, 1 (satu) buah kaca pirex didalamnya terdapat sisa butiran kristal jenis Shabu yang sudah digunakan/ dipakai, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) korek api warna putih, kemudian dilakukan pencarian barang bukti lainnya dan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang diduga didalamnya berisi Butiran Kristal Narkoba Jenis Shabu barang bukti tersebut ditemukan dibawah kolong rumah kebun, setelah itu saksi bersama tim menginterogasi dan menanyakan siapa temannya yang melarikan diri dan Terdakwa mengaku bahwa temannya tersebut

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama AMIRUDIN dan Terdakwa juga mengaku bahwa1 (satu) paket plastik bening yang diduga didalamnya berisi Butiran Kristal Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan dibawah kolong rumah kebun adalah miliknya yang ia buang saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan kemudian Terdakwa bersama Barang Bukti dibawa ke kantor Polres Buton;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa1 (satu) Paket Narkotikajenis shabu tersebut ia peroleh dengan cara membelinya pada AMIRUDIN seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun saatitu Terdakwa hanya membayar sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya ditanggung oleh AMIRUDIN dan Narkotika jenis Shabu tersebut mereka pakai bersama;
- Bahwa pada saat Terdakwa menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri Kesehatan RI dan atau Resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan, penelitian atau pengembangan pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang disita oleh personil Sat Resnarkoba Polres Buton sebagai barang bukti milik Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang dibacakan sesuai dengan BAP adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3975/NNF/IX/2021 Tanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN dan ditandatangani oleh Kepala Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Tindak pidana yang telah dilakukannya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2021 sekitar jam 09.00 wita AMIRUDIN menghubungi Terdakwa melalui Handphone (HP)



dan mengatakan kepada Terdakwa “James kamu mau barang gak?” kemudian Terdakwa menjawab “Tidak” keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar jam 06.00 wita AMIRUDIN kembali menelpon Terdakwa dan menawarkan barang (Shabu) namun Terdakwa menjawab “saya tidak mau”, kemudian setelah Shalat Jumat AMIRUDIN datang ke tempat Terdakwa yakni dirumah kebun milik mertua Terdakwa, setibanya dirumah kebun milik mertua Terdakwa, AMIRUDIN langsung memanggil Terdakwa “James!” lalu Terdakwa menjawab “iya ada apa”, lalu AMIRUDIN menjawab “saya mau ke Lakaliba mau jual motor”, kemudian Terdakwa bertanya “mau dijual berapa?” lalu ia menjawab “mau jual Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah)” lalu Terdakwa mengatakan “saya cari motor Koswan kalau ada saya punya istri mau beli buat saya”, trus ia menjawab “nanti saya carikan” kemudian AMIRUDIN langsung menawarkan barang (Shabu) “ini ada barang” lalu Terdakwa menjawab “saya tidak punya uang” lalu AMIRUDIN memperlihatkan barang (Shabu) kepada Terdakwa dan mengatakan “ini barang lagi langka kalau mau ini harganya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)” lalu Terdakwa menjawab “uang saya hanya Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)” lalu ia menjawab “tidak apa-apa nanti kita patungan sisanya nanti saya yang tanggung”, kemudian Terdakwa bertanya “lalu kita mau pakai dimana?” lalu AMIRUDIN menjawab “dirumah kebun saja itu”, sambil bertanya ada orang tidak disitu, Terdakwa menjawab “tidak ada”, kemudian AMIRUDIN naik diatas rumah lalu Terdakwa pun naik diatas rumah lalu AMIRUDIN mengeluarkan Shabu dari pembungkus rokok Gudang Garan Mini, kemudian Shabu diisi kedalam kaca pirex kemudian dibakar menggunakan korek api, lalu salah satu ujung pipet dimasukan kedalam kaca pirex sambil diisap setelah itu Terdakwapun melakukan hal yang sama secara bergantian kemudian Terdakwa membuang pembungkus Shabu kebawah kolong lalu tiba-tiba datang anggota kepolisian dan menangkap Terdakwa dan saat itu AMIRUDIN berhasil melarikan diri sehingga Terdakwa bersama barang bukti dibawah ke Kantor Polres Buton;

- Bahwa Terdakwa mengkomsumsi narkotika jenis Shabu sudah sering kali dan pertama kali di Samarinda sekitar tahun 2018 kemudian Terdakwa sempat istirahat lalu Terdakwa memakai lagi sekitar satu bulan yang lalu dan terakhir Terdakwa memakai pada saat Terdakwa ditangkap oleh



Anggota Sat Resnarkoba, Terdakwa juga menjelaskan bahwa perasaan Terdakwa pada saat menggunakan narkoba jenis shabu yaitu merasa nyaman, dan jika tidak menggunakan narkoba jenis shabu maka perasaan Terdakwa yaitu gelisah atau tidak nyaman;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini membeli Narkoba Jenis Shabu dari AMIRUDIN yang dikenalnya dan sama-sama merupakan warga Desa Lapandewa Makmur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan ataupun resep dari Dokter untuk menyimpan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik bening yang diduga didalamnya berisi Butiran Kristal Narkoba Jenis Shabu.
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam mini
3. 1 (satu) buah kaca pirex didalamnya terdapat sisa butiran kristal jenis Shabu yang sudah digunakan/ dipakai
4. 1 (satu) buah pipet warna putih
5. 1 (satu) korek api warna putih
6. 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO A1k warna merah menggunakan kondom warna putih dengan nomor sim card 0823 6463 1765

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 bertempat di Desa Lapandewa Makmur, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan telah terjadi tindak pidana;
- Bahwa awalnya AMIRUDIN (DPO) menelpon Terdakwa dan menawarkan barang (shabu) namun Terdakwa menjawab "saya tidak mau", kemudian setelah Shalat Jumat, AMIRUDIN datang ke tempat Terdakwa yakni di rumah kebun milik mertua Terdakwa, setibanya di rumah kebun milik mertua Terdakwa, AMIRUDIN langsung memanggil Terdakwa "James!" lalu Terdakwa menjawab "iya ada apa", lalu AMIRUDIN menjawab "saya mau ke Lakaliba mau jual motor", kemudian Terdakwa bertanya "mau dijual berapa?" lalu ia menjawab "mau jual Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah)" lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “saya cari motor Koswan kalau ada saya punya istri mau beli buat saya”, trus ia menjawab “nanti saya carikan” kemudian AMIRUDIN langsung menawarkan barang (shabu) “ini ada barang” lalu Terdakwa menjawab “saya tidak punya uang” lalu AMIRUDIN memperlihatkan barang (Shabu) kepada Terdakwa dan mengatakan “ini barang lagi langka kalau mau ini harganya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)” lalu Terdakwa menjawab “uang saya hanya Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)” lalu ia menjawab “tidak apa-apa nanti kita patungan sisanya nanti saya yang tanggung”, kemudian Terdakwa bertanya “lalu kita mau pakai dimana?” lalu AMIRUDIN menjawab “dirumah kebun saja itu”, sambil bertanya ada orang tidak disitu, Terdakwa menjawab “tidak ada”, kemudian AMIRUDIN naik diatas rumah lalu Terdakwa pun naik diatas rumah lalu AMIRUDIN mengeluarkan Shabu dari pembungkus rokok Gudang Garan Mini, kemudian Shabu diisi kedalam kaca pirex kemudian dibakar menggunakan korek api, lalu salah satu ujung pipet dimasukan kedalam kaca pirex sambil diisap setelah itu Terdakwapun melakukan hal yang sama secara bergantian kemudian Terdakwa membuang pembungkus Shabu kebawah kolong lalu tiba-tiba datang anggota kepolisian dan menangkap Terdakwa dan saat itu AMIRUDIN berhasil melarikan diri sehingga Terdakwa bersama barang bukti dibawah ke Kantor Polres Buton;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi LD ABD WAHID H BIN LD HUSNI bersama tim Sat Resnarkoba Polres Buton ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A1k warna merah menggunakan kondom warna putih dengan nomor sim card 0823 6463 1765, 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garan mini, 1 (satu) buah kaca pirex didalamnya terdapat sisa butiran kristal jenis Shabu yang sudah digunakan/ dipakai, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) korek api warna putih, kemudian dilakukan pencarian barang bukti lainnya dan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisi Butiran Kristal Narkotika Jenis Shabu barang bukti tersebut ditemukan dibawah kolong rumah kebun milik mertua Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3975/NNF/IX/2021 Tanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0296 gram milik Terdakwa benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomorurut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah botol plastic urine dan 1 (satu) tabung berisi darah memiliki hasil (—) negatif atau tidak ditemukan bahan narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan/ atau resep dari Dokter untuk menyimpan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata ”*Setiap Orang*” adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psw



Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **LA JAMES BIN LA GUSU** di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Setiap Orang*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur "Tanpa hak atau Melawan Hukum" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam kompetensi dan kapabilitas yang dimilikinya yang barang tentu dibarengi dengan perijinan dari pihak yang berwenang dimana yang dimaksudkan unsur ini seperti setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan seperti memindahkan, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran harus mendapat ijin dari pihak yang berwenang, sebab itu apabila perbuatan mana dilakukan tanpa mengantongi izin dari pihak yang berwenang maka dinyatakan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh saksi LD ABD WAHID H BIN LD HUSNI bersama tim Sat Resnarkoba Polres Buton serta disaksi oleh saksi GANIRU BIN LA ROHI dan saksi ARCODI BIN LA SALE, pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 dalam penggeledahan terhadap Terdakwa bertempat di Desa Lapandewa Makmur, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan dan diakui bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah zat yang berasal dari bahan kimia sintetis yang berdasarkan uji lab pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas No. Lab: 3975/NNF/IX/2021 Tanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Sulsel AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0296 gram milik Terdakwa mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Narkotika sendiri telah mengatur bahwa golongan Narkotika Golongan I yang dalam kandungannya terdapat zat Metamfetamina hanya dapat dimanfaatkan dengan tujuan terbatas yakni untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga untuk itu yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam penyalurannya adalah seperti dokter, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan;

Menimbang, bahwa karena didapati fakta bahwa terdakwa sendiri dalam a quo tidak ada memiliki kompetensi dan kapabilitas sebagaimana telah disebutkan dan telah dipertimbangkan di atas, sehingga terdakwa tidak memiliki hak untuk menggunakan zat tersebut oleh karenanya maka dengan demikian maka unsur ke-2 inipun dengan demikian telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur yang terkandung dalam unsur alternatif diatas terpenuhi maka terpenuhilah pula perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Memiliki**” adalah keberadaan suatu benda pada diri seseorang tersebut karena benda itu adalah miliknya bukan orang lain; sementara itu yang dimaksud dengan “**Menyimpan**” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang; selain itu yang dimaksud “**Menguasai**” adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaannya, sedangkan “**Menyediakan**” adalah memberikan persediaan berdasarkan kebutuhan pesanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 yang diakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan ke dalam kolong Rumah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun milik mertua Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari Amirudin (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain Narkotika jenis shabu dalam pengeledahan juga ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex didalamnya terdapat sisa butiran kristal jenis shabu yang sudah digunakan/dipakai, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) korek api warna putih, namun menurut Majelis berpendirian belum dapat dikatakan terdakwa diklasifikasikan sebagai penyelahguna Narkotika karena hasil tes urine dan darah yang dilakukan terhadap Terdakwa memiliki hasil (—) negatif tidak ditemukan bahan narkoba;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0296 gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas No. Lab: 3975/NNF/IX/2021 Tanggal 24 September 2021 mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas karena terdakwa adalah sebagai pemilik dari Narkotika jenis shabu tersebut maka dengan demikian terhadap unsur ke-3 inipun telah pula terpenuhi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengalami proses masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan atau mengubah status penahanan Terdakwa, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisi Butiran Kristal Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam mini, 1 (satu) buah kaca pirex didalamnya terdapat sisa butiran kristal jenis Shabu yang sudah digunakan/dipakai, 1 (satu) buah pipet warna putih dan 1 (satu) korek api warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A1k warna merah menggunakan kondom warna putih dengan nomor sim card 0823 6463 1765 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada terdakwa, kepadanya pula akan dibebani untuk membayar pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang pula akan disebutkan dalam amar putusan ini (*vide* Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA JAMES BIN LA GUSU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisi Butiran Kristal Narkotika Jenis Shabu.
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam mini
 - 1 (satu) buah kaca pirex didalamnya terdapat sisa butiran kristal jenis Shabu yang sudah digunakan / dipakai
 - 1 (satu) buah pipet warna putih
 - 1 (satu) korek api warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A1k warna merah menggunakan kondom warna putih dengan nomor sim card 0823 6463 1765

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh kami, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., Mamluatul Maghfiroh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adnan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Yuliatningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Panitera Pengganti,

Adnan, S.H